

# Apakah Istiḥṣn itu? Dan mengapa dalam fikih fikih Ahlul bait (ditolak? (1

---

<"xml encoding="UTF-8?>

Ungkapan bahwa hanya mazhab Ahlul bait yang menolak istiḥṣn dan ia tidak dianggap sebagai hujjah di dalam mazhab Syiah tidak lebih dari sekedar tuduhan. Karena kenyataannya banyak juga tokoh-tokoh dari empat mazhab Sunni pun sependapat dengan pandangan Syiah tersebut, yakni mereka juga menganggap bahwa istiḥṣn itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan hal ini akan kami jelaskan berikutnya. Atas dasar itu, maka alangkah lebih baik jika pembahasan .tentang istiḥṣn ini dibagi kepada beberapa bahasan utama

Definisi istiḥṣn .1

Dalil-dalil yang menilai bahwa istiḥṣn itu sebagai hujjah .2

Dalil-dalil yang menegaskan bahwa istiḥṣn itu bukan sebagai hujjah .3

Setiap orang yang memperhatikan pandangan para ulama –terutama ulama Ahlusunnah– tentang definisi istiḥṣn, maka ia akan memahami bahwa sesungguhnya mereka berbeda pendapat mengenai definisi istiḥṣn, dan dalam hal ini mereka mengutarakan definisi yang .berbeda-beda

## A. Defini secara Leksikal

Istiḥṣn secara leksikal adalah menganggap dan menilai baik atas sesuatu.[1] Dalam hal ini yang pertama kali terbesit dalam benak kita tentang makna istiḥṣn adalah upaya menggunakan selera dan keinginan pribadi dalam mengambil kesimpulan suatu hukum syar'i. Dengan itu, maka ketika seorang mujtahid mendapatkan suatu perbuatan itu sesuai dengan selernya, maka hal itu dapat mengungkap hukum ẉaqi'i (sebenarnya) bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah mubah (dibolehkan). Akan tetapi jika suatu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan selera dan kehendak hatinya, maka hal itu dapat menunjukkan bahwa hukum ẉaqi'i atas perbuatan itu adalah haram. Yang jelas vonis keharaman atas perbuatan itu terjadi jika tingkat ketidak sesuaian dengan selernya begitu tinggi. Adapun jika tingkat ketidak sesuaian itu rendah, maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu disisi Tuhan hukumnya [makruh].[2]

## B. Definisi Secara Teknis

Sayyid Muhammad Taqi Hakim, penulis buku Ushul Fikih perbandingan, menukil beberapa definisi istihsân dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan bahwa ulama Ushul berbeda pendapat secara serius dalam mendefinisikan istihsân. Dan kebanyakan definisi istihsân yang mereka paparkan itu tidak memiliki ciri-ciri definisi hakiki, bahkan hanya merupakan saja' (keindahan sastra) yang biasa digunakan oleh ahli sastra untuk memperindah makna kalimat dan lebih mendekati kepada definisi ulama mantiq. Sebagai contoh, berikut ini kami nukilkan :beberapa definisi istihsân yang disampaikan oleh Sarkhasi di dalam kitabnya al-Mabsuth

Istihsân ialah: Menghindari qiyâs (analogi) dan memperoleh sesuatu yang lebih sesuai .1  
.dengan kondisi masyarakat

Istihsân ialah: Mencari kemudahan dalam hukum yang diperlukan oleh masyarakat, baik .2  
.masyarakat umum ataupun khusus

.Istihsân ialah: Memperoleh sesuatu yang di dalamnya terdapat keluasan dan kebaikan .3

Istihsân ialah: Memperoleh sesuatu yang di dalamnya terdapat kedamaian dan .4  
[ketentraman].[3]

Definisi-definisi tentang istihsân yang jauh dari definisi yang hakiki itu sebagaimana pula definisi yang pernah disampaikan oleh Maliki. Beliau mengatakan bahwa istihsân adalah:  
[memperhatikan kemaslahatan dan keadilan].[4]

Karena itu, membahas lebih jauh lagi tentang definisi istihsân seperti ini tidak akan membuahkan hasil yang positif, karena membahasnya akan berakhir pada suatu kesimpulan yang tidak jelas mengenai hujjah (argumentatif) dan tidaknya istihsân tersebut. Karena itulah kami menghindari pembahasan ini secara jeluk. Definisi yang mungkin dapat dicerna dan disampaikan secara agak logis adalah yang mengandung pengertian dan makna khusus, yaitu definisi yang pernah disampaikan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Bazdawi salah seorang ulama mazhab Hanafi. Dalam mendefinisikan istihsân ia mengatakan bahwa istihsân ialah: 'Udul (pindah) dan keluar dari qiyâs (analogi) menuju kepada qiyâs yang lebih kuat atau [men-takhshish (menghususkan) qiyâs dengan dalil yang lebih kuat].[5]

Syathibi, salah seorang ulama mazhab Maliki berkata, istihsân ialah: Mengamalkan salah satu  
[dari dua dalil yang lebih kuat].[6]

Thufi salah seorang ulama Hanabilah di dalam kitabnya al-Mukhtashar berkata: Istihisân ialah:  
[Berpindah kepada hukum suatu masalah berdasarkan dalil syar'i khusus].[7]

Ibnu Quddamah berpandangan bahwa istihisân itu mempunyai tiga pengertian

Istihisân ialah: Berpindah kepada hukum suatu masalah dengan dalil khusus dari kitab dan .1  
.sunnah

.Istihisân ialah: Sesuatu yang dinilai bagus oleh akal dan pandangan seorang mujtahid .2

Istihisân ialah: Suatu dalil yang terdapat pada diri seorang mujtahid yang tidak dapat .3  
[dijelaskan dengan kata-kata].[8]

Demikianlah sebagian definisi tentang istihisân yang disampaikan oleh para ulama dan bukan  
[tempatnyanya disini untuk mengkritisi definisi-definisi tersebut].[9]

.Agar pengertian istihisân ini lebih jelas lagi, maka berikut ini kami sampaikan dua buah contoh

Contoh pertama: Apabila seorang anak safih (dungu, bodoh) berwasiat agar sebagian harta  
kekayaannya itu digunakan dalam amal kebajikan, apakah wasiat semacam ini dapat  
dibenarkan? Kaidah umum fikih mengatakan bahwa seorang safih tidak boleh mengelola harta  
kekayaannya, kecuali jika wali atau pengasuhnya yang melakukannya. Memperhatikan kaidah  
umum ini, maka tidak diragukan lagi bahwa wasiat semacam itu tidak dibenarkan. Tetapi para  
ulama Hanafi dengan berdadarkan istihisân berpendapat bahwa wasiat tersebut dapat  
dibenarkan. Alasannya adalah demi menjaga kemaslahatan yang berkaitan dengan kehidupan  
dan masa depannya. Karena itu, apabila si safih berwasiat bahwa setelah wafatnya agar harta  
kekayaannya diinfakkan dalam amal kebajikan, hal itu demi kemaslahatannya dan tidak  
membahayakannya. Bahkan sangat bermanfaat baginya. Karena itu pindah ('udul) dari kaidah  
.umum dalam hal wasiat seperti ini sesuai dengan kaidah istihisân yang dibenarkan

Contoh kedua: Apabila telah diputuskan bahwa tangan kanan seorang pencuri harus dipotong,  
tetapi pelaksana hukum melakukan kesalahan dalam menjalankan sanksi tersebut, yang dia  
potong adalah tangan kirinya. Berdasarkan qiyâs (analogi), pelaksana sanksi itu harus  
mengganti rugi atas kesalahannya itu dengan membayar diyat. Akan tetapi Abu Hanifah  
berpendapat bahwa sekalipun yang dipotong adalah tangan kirinya karena kesalahan,  
sementara tangan kanan yang lebih banyak manfaatnya tetap dalam keadaan selamat, karena  
itu demi menjaga maslahat dan berdasarkan dalil istihisân (apabila pelaksana berdasarkan

ijtihad telah melakukan hal itu), maka si pelaksana tidak dikenakan diyat dan ganti rugi. Karena [dalam kasus seperti ini tangan kanan si pencuri itu tidak mungkin akan dipotong.[10

...Bersambung